



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/3998 /B/2013

TENTANG
PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TK (TAMAN KANAK-KANAK)

- Menimbang : 1. Surat Kepala Desa Lajer, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan Nomor : 020/ 21/V/2013 Tanggal 29 Mei 2013
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan Nomor : 420 /64/ 2013 Tanggal 29 Mei 2013
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
2. Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki :
1. Nama Sekolah : **TK 4 LAJER;**
2. Alamat : Rt. 01/ Rw. 01 Desa Lajer, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Pemerintah Desa Lajer..
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 10 Juli 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. H. KARSONO. M.Pd.
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Penawangan;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Penawangan;
4. Arsip